



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 15 Tahun 2018

Seri E Nomor 10

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM
GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 10 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM
GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28716/B/GTK/2017 tanggal 29 September 2017 dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru Non Pegawai Negeri Sipil Pendidikan Anak Usia Dini (Non PNS PAUD) Nonformal Layanan Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) di Kota Bogor sehingga penghasilan yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi peserta didiknya perlu diberikan honorarium;

- b. bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi pengelolaan dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberian Honorarium, Transpor, dan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1, Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
8. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat DAPODIK adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*;
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan PAUD terdiri dari PAUD Formal yaitu Taman Kanak-Kanak dan PAUD Nonformal terdiri dari layanan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas (0) nol sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
15. Lembaga adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program PAUD.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemberian honorarium guru PAUD Nonformal.
- (2) Pemberian honorarium bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi guru PAUD Nonformal pada Satuan PAUD yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan, dan sanksi pemberian honorarium guru PAUD.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian honorarium adalah guru yang mengabdikan pada Satuan PAUD di Daerah yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi satuan yang menetapkan gaji melebihi ketentuan upah minimum kota yang berlaku di daerah.

Bagian Kedua Besaran

Pasal 5

Besaran honorarium diberikan untuk per orang per bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima

Paragraf 1
Penerima

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima honorarium adalah :
- a. terdata dalam DAPODIK dan dinyatakan valid;
 - b. guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat dan belum memiliki sertifikat pendidik;
 - c. berstatus sebagai guru yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari Kepala/Pengelola Satuan PAUD;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas dan telah mengikuti pendidikan pelatihan berjenjang;
 - e. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus dan belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - f. memiliki beban mengajar minimal 10-15 peserta didik
 - g. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
 - h. guru mengabdikan pada Satuan Pendidikan yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- (2) Untuk melaksanakan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Verifikasi Pemberian Honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. melakukan pendataan dan rekapitulasi Satuan PAUD yang telah mempunyai NPSN dan terdaftar di DAPODIK.
 - b. melakukan verifikasi dan visitasi untuk mengevaluasi serta meneliti kebenaran data yang ada di DAPODIK dengan keadaan yang sebenarnya.
 - c. melakukan rekapitulasi calon penerima honorarium untuk diusulkan kepada Dinas.
- (4) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Persyaratan Satuan PAUD

Pasal 7

Persyaratan Satuan PAUD tempat penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bekerja adalah:

- a. Satuan PAUD atau lembaga yang ada di daerah dan sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);
- b. Satuan PAUD atau lembaga yang telah terdaftar di DAPODIK ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keempat

Penghentian

Pasal 8

- (1) Pemberian honorarium dapat dihentikan oleh Dinas apabila penerimaan honorarium memenuhi satu atau lebih hal berikut:
- a. tidak memenuhi kriteria penerima honorarium;
 - b. meninggal dunia;

- c. mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri;
 - d. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - e. telah mendapatkan tunjangan profesi;
 - f. mutasi jabatan selain guru dan Kepala/Pengelola
 - g. telah selesai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
 - h. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak melaksanakan atau meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Pemberhentian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran honorarium mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran honorarium dan rekonsiliasi data penerima honorarium dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Untuk mewujudkan penyaluran penerima honorarium yang transparan dan akuntabel, dilakukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pemberian honorarium paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yaitu awal tahun dan pada bulan Juli.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada APBD Kota Bogor.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data penerima honorarium dengan data yang disampaikan untuk keperluan persyaratan pembayaran berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihak terkait serta telah dilakukan verifikasi maka penerima honorarium akan diberikan sanksi berupa pengembalian uang penerima honorarium ke kas daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Januari 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

